



NOTA KESEPAHAMAN/MOA  
(MEMORANDUM OF ACTION)  
No: B-301/Un-.06/PP.00.9/9/2021  
No: 800/403/D.15/2021



ANTARA  
PASCASARJANA PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (PMI)  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
DENGAN  
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN PRINGSEWU  
TENTANG  
PEMBINAAN DAN PELATIHAN EKONOMI KREATIF

Padahari ini Selasa, 28 September 2021 bertempat di UIN Raden Intan Lampung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hasan Mukmin., M.A** : Ketua Program Studi S2 PMI  
(Kaprodi S2 PMI) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang berkedudukan di Jalan Yulius Usman Nomor 20 Kedaton Provinsi Lampung Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**
2. **SUPRIYANTO, M.Pd** : Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selanjutnya bersama-sama, selanjutnya disebut **Para Pihak** bersepakat untuk melakukan kerjasama Pelatihan Pembinaan Ekonomi Kreatif dalam rangka Terbentuknya Pribadi Unggul (*Excellence*), Peduli (*Compassion*), Dan Berbakti (*Service*) berdasarkan prinsip kemitraan dan saling member manfaat.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **Para Pihak**, dibuat 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, satu rangkap dipegang **Pihak Kesatu** dan satu rangkap oleh **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama



Dr. Hasan Mukmin., M.A  
Ketua Prodi S2 PMI

Pihak Kedua,

Supriyanto, M.Pd



NOTA KESEPAHAMAN/MOA  
(MEMORANDUM OF ACTION)  
No: B-301/Un-.06/PP.00.9/9/2021  
No: 800/403/D.15/2021



ANTARA  
PASCASARJANA PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (PMI)  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
DENGAN  
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN PRINGSEWU  
TENTANG  
PEMBINAAN DAN PELATIHAN EKONOMI KREATIF

PadahariniRabu, 28 September 2021 bertempat di UIN Raden Intan Lampung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Hasan Mukmin., M.A** : Ketua Program Studi S2 PMI Pascasarjana UIN RadenIntan Lampung yang berkedudukan di Jalan Yulius Usman Nomor 20 Kedaton Provinsi Lampung Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**  
(Kaprodi S2 PMI)
2. **SUPRIYANTO, M.Pd** : Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selanjutnya bersama-sama, selanjutnya disebut **Para Pihak** bersepakat untuk melakukan kerjasama Pelatihan Pembinaan Ekonomi Kreatif dalam rangka Terbentuknya Pribadi Unggul (*Excellence*), Peduli (*Compassion*), Dan Berbakti (*Service*) berdasarkan prinsip kemitraan dan saling member manfaat.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **Para Pihak**, dibuat 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, satu rangkap dipegang **Pihak Kesatu** dan satu rangka poleh **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama

**Dr. Hasan Mukmin.M.A**  
Ketua Prodi S2 PMI

Pihak Kedua,

**Supriyanto, M.Pd**



## **PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG**

**DENGAN**

**DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN PRINGSEWU**

**Nomor : B-301/Un-.06/PP.00.9/9/2021**

**Nomor :**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN AKADEMIK, PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini, Selasa, tanggal Duapuluh delapan, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh satu (28-9-2021) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr.H. Idham Kholid., M.Ag., Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung**, yang berkedudukan di Jalan ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Kedaton Provinsi Lampung Indonesia, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **SUPRIYANTO, M.Pd.**, Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang didasari azas manfaat bagi **PARA PIHAK**, yang mengacu pada ketentuan sebagai berikut.

## **PASAL 1 TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan penerbitan/ publishing;
2. Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama meliputi berbagai bidang sebagai mana berikut.

1. Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Penelitian;
2. Bidang Pelatihan, Pembinaan mahasiswa;
3. Bidang Pengabdian Masyarakat;
4. Bidang pengembangan SDM;
5. Bidang Pengembangan Kurikulum;
6. Penyelenggaraan seminar/workshop regional, nasional, dan internasional;
7. Bidang lain yang disepakati para pihak.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah **PIHAK** dengan mengikutsertakan program studi dan atau unit yang terkait di lingkungan masing-masing **PIHAK** yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
2. Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerjasama selanjutnya.

## **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6  
PERUBAHAN**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 7  
PENYELESAIAN PERSELIHAN**

1. Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak diperoleh kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.

**PASAL 8  
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani dan bermeterai cukup secara silang yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** serta berkekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

Pascasarjana Universitas Islam Negeri  
(UIN) Raden Intan Lampung



**Prof. Dr.H. Idham Kholid.M.Ag**  
Direktur

**PIHAK  
KEDUA**

Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga  
dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Supriyanto', is written over a horizontal line.

**SUPRIYANTO, M.Pd.,**  
Sekretaris



## **PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG**

**DENGAN**

**DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN PRINGSEWU**

**Nomor : B-301/Un-.06/PP.00.9/9/2021**

**Nomor :**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN AKADEMIK, PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini, Selasa, tanggal Duapuluh delapan, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh satu (28-9-2021) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr.H. Idham Kholid., M.Ag., Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung**, yang berkedudukan di Jalan ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Kedaton Provinsi Lampung Indonesia, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **SUPRIYANTO, M.Pd.**, Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang didasari azas manfaat bagi **PARA PIHAK**, yang mengacu pada ketentuan sebagai berikut.

## **PASAL 1 TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan penerbitan/ publishing;
2. Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama meliputi berbagai bidang sebagai mana berikut.

1. Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Penelitian;
2. Bidang Pelatihan, Pembinaan mahasiswa;
3. Bidang Pengabdian Masyarakat;
4. Bidang pengembangan SDM;
5. Bidang Pengembangan Kurikulum;
6. Penyelenggaraan seminar/workshop regional, nasional, dan internasional;
7. Bidang lain yang disepakati para pihak.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah **PIHAK** dengan mengikutsertakan program studi dan atau unit yang terkait di lingkungan masing-masing **PIHAK** yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
2. Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerjasama selanjutnya.

## **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 6 PERUBAHAN**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## **PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELIHAN**

1. Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak diperoleh kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.

## **PASAL 8 PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani dan bermeterai cukup secara silang yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** serta berkekuatan hukum yang sama.

### **PIHAK PERTAMA**

Pascasarjana Universitas Islam Negeri  
(UIN) Raden Intan Lampung



**Prof. Dr.H. Idham Kholid.M.Ag**  
Direktur

### **PIHAK KEDUA**

Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga  
dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu



**SUPRIYANTO, M.Pd.,**  
Sekretaris